

BAB III

CONTOH KASUS PELAKU DAUR ULANG MASKER

A. Kasus Daur Ulang Masker di Pabrik Ilegal Di Astana Anyar kota Bandung pada tanggal 6 Maret 2020.

Kasus yang terjadi di Bandung, Wilayah Astana Anyar, dalam wilayah hukum Reskrim Polrestabes Bandung berdasarkan laporan warga serta pengaduan warga pada hari Jumat tanggal 6 Maret 2020, Aparat Kepolisian Polrestabes Bandung melakukan penggerebekan terkait pembuatan daur ulang masker dengan barang bukti yang disita sebanyak 2 (dua) karung daur ulang masker atau kurang lebih sebanyak 6.500 (enam ribu lima ratus) daur ulang masker di astana anyar.¹

Merebaknya wabah penyakit membuat penggunaan masker menjadi sesuatu yang wajib dilakukan. Walaupun dipercaya menjadi salah satu cara yang efektif untuk mencegah meluasnya penyebaran penyakit. Masker merupakan barang yang wajib dimiliki dan digunakan masyarakat. Sayangnya dengan adanya kebutuhan masker, terutama masker medis yang meningkat, ada oknum yang melakukan aksi tak bertanggung jawab.

¹Dony Indra Ramadhan, "Polisi Bongkar Pabrik Masker Daur Ulang di Bandung", <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4928157/polisi-bongkar-pabrik-masker-daur-ulang-di-bandung>, diakses pada tanggal 27 April 2020.

Perbuatan daur ulang masker dalam kasus ini pelaku memproduksi, menjual serta mengedarkan daur ulang masker ke beberapa wilayah di kota Bandung bahkan pelaku juga mengedarkan masker tersebut ke daerah Jakarta. Pelaku dengan keadaan sehat dan sadar melakukan perbuatannya, oknum daur ulang masker ini melakukan daur ulang masker yang sudah bekas pakai, masker tersebut dilarang untuk diperjual belikan karena sudah tercemar yang berakibat tidak baik bagi kesehatan, apalagi dalam kemasannya tidak ada label informasi keterangan masker tersebut, Yang mana seharusnya masker digunakan untuk menghindari berbagai penyakit yang dapat mengakibatkan daya tahan tubuh menjadi menurun serta mudahnya terkena virus atau penyakit lainnya, dengan menggunakan masker adalah salah satu cara yang sangat efektif untuk mencegah penyebaran penyakit menular, maka dari itu akibat perbuatan pelaku mendaur ulang masker maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Hingga saat ini belum ada aturan khusus terkait daur ulang masker, sehingga aturan yang diterapkan menurut penulis masih belum memberikan efek jera bagi pelaku, dalam kasus ini terjadinya produksi daur ulang masker serta memperjual belikan daur ulang masker tersebut dengan menjual seolah-olah masker tersebut adalah masker baru dan bukan hasil daur ulang, sehingga pelaku dapat dijerat dengan Undang-Undang tentang perdagangan, karena memperjual belikan tanpa adanya izin usaha, serta Undang-Undang kesehatan karena menjual alat kesehatan tanpa izin dan dapat dikenakan Pasal penipuan karena membohongi konsumen dengan membujuk konsumen untuk membeli masker keadaan baru yang pada

nyatanya hasil daur ulang. Sehingga penulis dalam skripsi ini ingin memperjelas terkait pertanggungjawaban bagi pelaku dalam kasus daur ulang masker ini.

B. Kasus Pembuatan Daur Ulang Masker di Bandung kampung bojongkoneng Jawa Barat tanggal 14 Juli 2020.

Terdapat dua kasus yang terjadi di kampung Bojongkoneng kota Bandung dalam putusan dengan Nomor : 444/Pid.sus/2020/PN.Bdg Terdakwa bernama Suhendar bin AA Supriatna dan putusan Nomor : 446/Pid.sus/2020/PN.Bdg Terdakwa bernama Parlan bin Suki dalam pengadilan tingkat pertama, Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh penyidik sejak tanggal 12 maret 2020 sampai dengan tanggal 31 maret 2020, Polda Jawa barat menangkap pelaku pembuatan ribuan daur ulang masker di tengah wabah virus korona, Reskrim Polda Jawa barat menyatakan bahwa ada 3 (karung) daur ulang masker yang diamankan. Daur ulang masker ini juga dikemas dalam 3 (tiga) karung berukuran besar. Selain menyita ribuan masker, polisi juga mengamankan 1 (satu) orang yakni dengan inisial S warga Kabupaten Bojongkoneng kecamatan Rancaekek. Penangkapan dilakukan setelah mendapat informasi dari warga yang mencurigai S mengangkut masker dalam jumlah banyak ribuan masker ini akan dijual dengan harga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per kemasan padahal harga normal 1 (satu) pack masker hanya Rp.35.000 (tiga puluh lima ribu) saja, ia menggunakan masker rusak dengan merk MED 99,M-I,SOLIDA dan merk-merk lainnya dengan kondisi yang sudah tidak layak atau rusak, maka polisi menyita beberapa barang bukti seperti 17 (tujuh belas) Karung masker rusak dan 3 (tiga) Karung daur ulang masker yang sudah siap diperdagangkan. maka oknum S menimbulkan kerugian bagi masyarakat

akibat tindakan yang diperbuatnya. Tindak lanjut dari kasus ini polisi akan terus mendalami untuk melacak jaringan daur ulang masker lainnya.²

Pelaku memproduksi serta mendaur ulang (recycle) masker bekas pakai seolah olah masker baru, maka dari itu pelaku dengan inisial S dilarang memperdagangkan daur ulang masker ini, Penangkapannya terdapat 17 (tujuh belas) Karung masker rusak dan 3 (tiga) Karung daur ulang masker yang sudah siap diperdagangkan. Kasus ini didapatkan barang bukti sebagai berikut :

- 17 karung masker rusak
- 3 karung daur ulang masker.
- 1 buah alat pengeleman
- 6 batang lem lilin
- 1 isolasi

Terdakwa melakukan kegiatannya tersebut sebagai pelaku kegiatan usaha tidak memiliki perizinan dibidang perdagangan, S menjelaskan bahwa masker yang sudah disortir sebagian lalu ia lakukan perbaikan pada tali masker dengan cara menggabungkan tali masker dan dilem menggunakan lem hot gun merk MOLLAR, bahwa semua peralatan sudah dipersiapkan olehnya, selanjutnya masker yang sudah disortir dan diperbaiki dilakukan pengepakan kedalam plastik putih dan diisolasi, dalam satu pack berisi 50 pcs masker, lalu masker tersebut dijual ke daerah Jakarta dan untuk masker yang tidak dapat digunakan nantinya akan

² Endri Kurniawati, "Polda jabar Selidiki Dugaan Pembuatan Masker recycle", <https://nasional.tempo.co/read/1320797/polda-jabar-selidiki-dugaan-pembuatan-masker-recycle/full&view=ok>, diakses pada 27 April 2020.

dibuang, lalu saksi Asep Suherman menerangkan bahwa saat petugas kepolisian unit III subdit I Reskrimsus polda jabar mendatangi rumah saksi ,saksi sedang berada dirumah dan sedang berlangsungnya kegiatan daur ulang masker ,ia menjelaskan bahwan masker yang diperbaiki dengan memasang tali dan dikemas dirumah saksi. Dalam mengerjakan perbaikan daur ulang masker ini guna pengemasan S mempekerjakan beberapa orang sebagai berikut :

1. Asep yang bertugas melakukan pengeleman dan mempersiapkan tali serta alat-alat yang digunakan untuk proses perbaikan dan pengemasan daur ulang masker.
2. Sdri.Nunung bertugas melakukan pengemeasan masker yang sudah di daur ulang kedalam plastik.
3. Sdri. Lina bertugas melakukan perbaikan pengeleman tali masker.
4. Sdri.Nani bertugas melakukan perbaikan pengeleman tali masker.
5. Sdri. Ai bertugas melakukan perbaikan pengeleman tali masker.
6. Sdri. Mimin bertugas melakukan perbaikan pengeleman tali masker.
7. Sdri. Rina Indriana bertugas melakukan perbaikan pengeleman tali masker.
8. Sdr. Endi bertugas melakukan perbaikan pengeleman tali masker.

Bahwa dalam mengerjakan daur ulang masker ,pemasangan tali masker,dan pengemasan masker tersebut mendapatkan upah sebesar Rp.5000 perpack dan saksi mmenerima upah serta bertugas untuk membagikan secara rata uang yang diperoleh kepada rekan-rekannya, saksi mengetahui masker merk MED 99,M-I,

SOLIDA, CADIFFUSION, HYGOSTAR dan tanpa merk yang awalnya dikemas dalam karung berisi masker dalam keadaan daur ulang, keadaan tidak utuh dan apaun yang rusak yang kemudian diperbaiki dan dikemas sedemikian rupa sehingga terlihat seperti masker baru.

S menjual masker kepada saudara Wawan sebanyak 789,82 kg dalam kemasan karung dengan keadaan bercampur antara masker yang rusak dan cacat atau tidak utuh, S menjual daur ulang masker kepada saudara Wawan sebanyak 789,82 kg dengan harga Rp.180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) per kg, saat menjual kepada saudara Wawan tersebut tidak ada bukti penjualan yang tertulis oleh kedua belah pihak. S memperjual belikan daur ulang masker guna menguntungkan diri pribadi dari segi ekonomi dan jelas merugikan masyarakat sebagai konsumen karena masker seharusnya tidak boleh didaur ulang, seharusnya dibuang dan tidak dipakai kembali karena dapat berdampak buruk bagi kesehatan konsumen. Akibat dari perbuatannya maka S dijerat dengan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terkait penipuan, Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, serta Pasal 106 Jo Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Majelis mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan terdakwa sebagai berikut:

Ha-hal yang memberatkan :

1. Menimbulkan kerugian bagi negara dan atau masyarakat

2. Perbuatan terdakwa dapat menjadi preseden buruk bagi pemerintahan dalam hal pelayanan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum
2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
3. Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya
4. Terdakwa melakukan tindak pidana didasarkan kepada kurang mengertinya terdakwa mengenai peraturan perdagangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas secara keseluruhan dalam putusan ini, majelis berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah sesuai dengan rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahan terdakwa.

Serta dalam putusan ini majelis hakim dalam amar putusannya mengadili sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Suhendar bin AA Supriatna, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki prizinan dibidang perdagangan
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya ,dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 17 karung masker rusak
 - 3 karung masker yang sudah di rekondisi
 - 1 buah alat pengeleman
 - 6 batang lem lilin
 - 1 isolasi
 - 3 karung masker rusak
 - 1 karung masker yang sudah di rekondisi
 - 1 lembar nota pembayaran 19 februari 2020
 - 2 lembar nota surat jalan 19 februari 2020 dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000 (lima ribu rupiah)

Dengan demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas A1 pada hari selasa tanggal 14 juli 2020.³

Kasus dalam putusan Nomor : 446/Pid.sus/2020/PN.Bdg dengan terdakwa Parlan sebagai penjual daur ulang masker, ditangkap pada hari dan tanggal yang sama seperti terdakwa Suhendar Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh penyidik sejak tanggal 12 maret 2020 sampai dengan tanggal 31 maret 2020. Terdakwa Parlan menjual masker rusak yang seharusnya dimusnahkan namun Parlan menjual masker rusak guna mendapat keuntungan.

³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ,<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=444/Pid.Sus&court=097514PN26>, diakses pada tanggal 27 April 2020.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU DALAM KASUS

DAUR ULANG MASKER

A. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Daur Ulang Masker Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Kesehatan dan Undang-Undang Perdagangan.

Seseorang disebut telah melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatannya terbukti sebagai perbuatan pidana seperti yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku. Akan tetapi seseorang yang telah terbukti melakukan suatu perbuatan pidana tidak selalu dapat dijatuhi pidana. Hal ini dikarenakan dalam pertanggung jawaban pidana, tidak hanya dilihat dari perbuatannya saja, melainkan dilihat juga dari unsur kesalahannya.

Pertanggungjawaban pidana dalam kasus pembuatan daur ulang masker ini diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan dan Pasal 255 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang pemalsuan karena barang yang dijualbelikan serta di produksi terindikasi adanya pemalsuan merek guna menguntungkan diri pribadi.

Hukum pidana, pertanggung jawaban pidana bersifat personal atau perseorangan, sehingga pertanggung jawaban hanya dikenakan terhadap pelaku perbuatan pidana, Oleh karena itu Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dialihkan kepada orang lain.

Pertanggungjawaban pidana terdapat asas, yaitu tidak dipidana apabila tidak terdapat kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sit rea*). Dapat diartikan bahwa seseorang dapat dijatuhi pidana, maka seseorang tersebut tidak hanya telah melakukan perbuatan pidana, melainkan juga terdapat unsur kesalahan dalam perbuatannya dan juga seorang pelaku perbuatan pidana tersebut telah memenuhi unsur kemampuan dalam bertanggungjawab.

Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan keadaan seorang pelaku perbuatan pidana terhadap dapat atau tidaknya seorang pelaku tersebut dijatuhi pidana terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan. Pertanggung jawaban pidana terdapat beberapa syarat yang mempengaruhi, sehingga seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut dapat dipidana. Untuk dapat dipidananya pelaku perbuatan pidana, disyaratkan bahwa perbuatan pidana yang dilakukannya harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam perundang-undangan pidana, selain itu juga dilihat dari sudut pandang kemampuan bertanggung jawab pelaku apakah pelaku tersebut mampu dipertanggungjawabkan pidananya atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana, berdasarkan sudut pandang terjadinya perbuatan pidana, maka seseorang dipertanggungjawabkan pidana apabila perbuatannya telah melawan hukum. Selain itu perbuatan pidana yang dilakukan juga tidak terdapat alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum. Kemudian terhadap sudut pandang kemampuan bertanggung jawab pelaku, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab dan memenuhi syarat

kemampuan bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan pidana atas perbuatannya:

Disebut sebagai perbuatan pidana, apabila perbuatannya telah terbukti sebagai perbuatan pidana sesuai yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana. Perundang-undangan hukum pidana dikenal asas legalitas, yang terdapat didalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Pasal tersebut dapat diartikan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana apabila telah ada peraturan yang mengatur sebelumnya tentang dapat atau tidaknya suatu perbuatan dijatuhi pidana. Apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana, maka ia hanya dapat diadili berdasarkan peraturan perundang- undangan pidana yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan. Sehingga perundang-undangan yang mengatur pidana tidak berlaku surut atau mundur.

Salah satu unsur dalam perbuatan pidana adalah unsur melawan hukum. Apabila dalam suatu perbuatan terdapat unsur melawan hukum seperti yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan pidana, maka perbuatan tersebut disebut perbuatan pidana. Perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dan larangan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang). Sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang melakukan perbuatan itu.

Penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa suatu perbuatan disebut perbuatan pidana apabila perbuatan tersebut yang dilarang oleh aturan dalam

hukum pidana. Terdapat unsur-unsur atau syarat yang harus ada dalam suatu perbuatan pidana. Unsur atau syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan).
- b. Hal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum yang objektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Pertanggungjawaban pidana salah satu syarat lainnya adalah unsur kemampuan bertanggung jawab pelaku perbuatan pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak terdapat ketentuan aturan yang mengartikan tentang kemampuan bertanggung jawab. Akan tetapi terdapat aturan yang berhubungan dengan kemampuan bertanggung jawab yaitu dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab, yaitu harus ada:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan.

Kemampuan bertanggung jawab, pertama dilihat faktor akal, yaitu apakah pelaku dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. kemudian dilihat pula terhadap faktor perasaan atau kehendak si pelaku, yaitu apakah dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan kesadaran atas mana yang diperbolehkan dan yang tidak. Oleh karena itu apabila seorang pelaku perbuatan

pidana melakukan perbuatan pidana dan tidak mampu menentukan kehendaknya menurut kesadaran tentang baik dan buruknya perbuatannya itu, maka pelaku dianggap tidak mempunyai kesalahan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan pidananya.

Selain itu dalam unsur pertanggungjawaban pidana juga dilihat sudut pandang terhadap bentuk kesalahan dalam perbuatan pidana yang dilakukan tersangka atau terdakwa. Yaitu apakah perbuatan yang dilakukan tersangka atau terdakwa tersebut terdapat bentuk kesalahan. Bentuk kesalahan apabila dihubungkan dengan keadaan jiwa seorang pelaku perbuatan pidana, dapat berupa kesengajaan (*opzet*) atau karena kelalaian (*culpa*).

Kesengajaan terdapat dua teori yang berkaitan yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan undang-undang. Sedangkan menurut teori pengetahuan, untuk membuktikannya adanya kesengajaan dapat ditempuh dua cara, yaitu adanya hubungan kausal dalam batin terdakwa antara motif dan tujuan, atau pembuktian adanya kesadaran terhadap yang dilakukan beserta akibat.

- Tabel matriks penelitian

No : 444/Pid.Sus/2020/PN.BDG	No : 446/Pid.Sus/2020/PN.BDG
Tanggal Putusan : - 14 Juli 2020.	Tanggal Putusan : - 14 Juli 2020.
Nama Terdakwa : - Suhendar bin AA Supriatna	Nama Terdakwa : - Parlan bin Suki
Tuntutan Jaksa Penuntut Umum : - Pasal 106 jo pasal 24 ayat (1) undang undang No.7 Tahun 2014, Tentang Perdagangan. - Pasal 62 ayat (1) jo pasal 8 ayat (2) undang- undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. - Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) undang-undang No. 36 tahun 2009, Tentang Kesehatan.	Tuntutan Jaksa Penuntut Umum : - Pasal 106 jo pasal 24 ayat (1) undang undang No.7 Tahun 2014, Tentang Perdagangan. - Pasal 62 ayat (1) jo pasal 8 ayat (2) undang-undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. - Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) undang-undang No. 36 tahun 2009, Tentang Kesehatan.
Sanksi : - Pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). - Pidana Penjara 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu	Sanksi : - Pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). - Pidana Penjara 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu

miliar lima ratus juta rupiah)	miliar lima ratus juta rupiah)
<p>Amar Putusan Hakim :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyatakan Terdakwa Suhendar bin AA Supriatna, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan dibidang perdagangan. - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan. 	<p>Amar Putusan Hakim :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyatakan Terdakwa Parlan bin Suki, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan dibidang perdagangan. - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.
<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Putusan Hakim lebih rendah dari sanksi yang di atur dalam undang-undang Kesehatan dan Undang-Undang Perdagangan. 	<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Putusan Hakim lebih rendah dari sanksi yang di atur dalam undang-undang Kesehatan dan Undang-Undang Perdagangan.

Kedua putusan yang terjadi di wilayah bojongkoneng terdapat persamaan terkait Pasal yang dipergunakan, Namun pada perkara yang dilanggar menurut penulis terdapat perbedaan, sehingga ada beberapa hal yang menurut penulis membedakan dari kedua putusan terkait penerapan pasal yang dipergunakan tersebut antara putusan Nomor : 444/Pid.sus/2020/PN.Bdg dan putusan 446/Pid.sus/2020/PN.Bdg, Putusan Nomor 446 Terdakwa Parlan menjual masker keadaan rusak kepada orang lain dan memberikan informasi kepada pembeli bahwa masker tersebut adalah masker rusak , sedangkan dalam Putusan Nomor 444 Terdakwa Suhendar mendaur ulang masker yang rusak tersebut sehingga terlihat seperti masker baru, lalu terdakwa menjual kepada orang lain dengan mengaku dan menjual seolah-olah masker tersebut adalah masker baru, padahal itu adalah masker yang sudah di daur ulang. Sehingga terdapat perbedaan antara dua putusan ini yang menurut penulis harusnya untuk kasus terdakwa Suhendar digunakannya Pasal 378 KUHP tentang penipuan, karena terdakwa menjual daur ulang masker dengan unsur penipuan, dan dipergunakannya Pasal 255 Kitab Undang-undang Hukum pidana tentang pemalsuan karena terdakwa berbohong kepada konsumen bahwa masker yang dijual adalah masker baru yang pada nyatanya masker tersebut adalah daur ulang masker.

Namun pada Amar Putusan dalam Kedua Putusan tersebut, Majelis Hakim hanya menerapkan Pasal 106 jo pasal 24 ayat (1) undang undang No.7 Tahun 2014, Tentang Perdagangan. Sehingga Amar Putusan yang diputuskan oleh Majelis Hakim lebih rendah dari sanksi dan lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dirasa kurang tepat dalam penerapan pasal yang dipergunakan,

karena Putusan Hakim lebih rendah dari norma serta sanksi yang seharusnya dipertimbangkan lebih baik lagi.

Pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan pemidanaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban disini memiliki fungsi control social sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana.

Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* berhubungan dengan *mens rea*, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang

dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat.

Kesalahan sebagai bagian *mens rea* juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu kontrol karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.

Pemerintah juga telah menetapkan bahwa obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik dan alat kesehatan lainnya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Sehingga, apabila oknum atau pelaku daur ulang masker tersebut mengedarkan masker tanpa izin edar, tersebut melanggar Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Pasal ini mengatur terkait izin edar sediaan farmasi serta alat kesehatan, Pelaku daur ulang masker dapat mempertanggungjawabkan tindakannya dalam Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan. Pasal ini mengatur atau melarang pelaku usaha dalam kasus daur ulang masker melakukan usaha perdagangan tanpa memiliki izin usaha perdagangan.

Pertanggungjawaban pidana ini menggunakan 3 (tiga) Pasal bagi pelaku, Namun belum ada aturan yang mengatur khusus terkait daur ulang masker ini, dapat dilihat dalam Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal ini menjelaskan terkait dilarangnya memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan, namun dalam Pasal ini tidak menjelaskan apakah masker termasuk dalam alat kesehatan, sehingga dirasa aturan atau Pasal ini dirasa belum tepat karena belum jelas terkait daur ulang masker, nyatanya Pasal ini digunakan bagi pelaku daur ulang masker dalam putusan Nomor : 444 /Pid.sus/ 2020/PN.Bdg., sehingga dirasa kurang tepat penggunaan Pasal ini dalam pertanggungjawaban bagi pelaku.

Pertanggungjawaban pidana, berdasarkan sudut pandang terjadinya perbuatan pidana, maka seseorang dipertanggungjawabkan pidana apabila perbuatannya telah melawan hukum. Kasus daur ulang masker pelaku melakukan tindak pidana dengan mendaur ulang, daur ulang atau merekondisi masker yang sudah tidak layak pakai ,serta mengedarkan tanpa izin edar, Pasal 106 Jo Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No 7 tahun 2014.

Kasus yang terjadi di astana anyar dan dikampung bojongkoneng pelaku yang membuat ,mengedarkan serta memperjual belikan daur ulang masker ini diancam pidana dengan Pasal 106 Jo Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Perbuatan yang dilakukan oleh oknum tersebut sudah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 106 Jo Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No

7 tahun 2014 yaitu :

1. Unsur pelaku usaha.
2. unsur melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan dibidang perdagangan yang diberikan oleh menteri.

Pengertian “Pelaku usaha” dalam rumusan undang-undang hukum pidana adalah siapa saja setiap orang yang memiliki badan usaha yang dapat merupakan pelaku tindak pidana dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan pelaku daur ulang masker tersebut merupakan pelaku usaha yang tidak memiliki izin terkait. Memperhatikan pengertian tersebut maka pelaku daur ulang masker memenuhi unsur subjek seperti yang dirumuskan.

Berdasarkan dengan fakta pelaku daur ulang masker menjual, memproduksi serta mengedarkan masker tersebut tanpa adanya izin dibidang perdagangan dari pihak yang berwenang.

D. Upaya yang dapat dilakukan dalam menangani kasus Pelaku Daur Ulang Masker.

Upaya hukum perkara pidana ialah suatu usaha setiap pribadi atau badan hukum yang merasa dirugikan haknya atau atas kepentingannya untuk memperoleh keadilan dan perlindungan atau kepastian hukum, cara-cara yang ditetapkan dalam undang-undang yang isinya menunjukkan peristiwa pidana yang disertai dengan ancaman hukuman pada penyelenggaranya. Pada realitanya sudah banyak sekali korban atau masyarakat yang dirugikan oleh perbuatan pelaku daur ulang masker, akibat kerugian yang dirasakan masyarakat yang dirasa mengalami kerugian, dapat

memperoleh keadilan dan perlindungan serta kepastian hukum dengan cara melaporkan kepada aparat setempat ataupun kepada pihak kepolisian guna menjerat pelaku ke meja persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Berbicara mengenai korban kejahatan pada umumnya tentu korban adalah orang perseorangan atau individu. Kejahatan daur ulang masker ini yang terjadi dimasyarakat memang demikian pada nyatanya korban individu atau perseorangan. Suatu tindak pidana korban adalah pihak yang dirugikan oleh pelaku kejahatan baik materil maupun immateril hal ini sangat berpengaruh terhadap kondisi psikologi korban tersebut belum lagi pada proses peradilan yang rumit membuat korban menjadi pihak yang sangat dirugikan terhadap pelaku kejahatan. Pihak korban adalah mereka yang menderita fisik, mental sosial, sebagai akibat tindakan jahat mereka yang mau memenuhi kepentingan diri sendiri atau pihak yang menderita.

Apapun langkah bagi korban yang merasa dirugikan untuk melapor sebagai berikut :

1. Datang ke kantor polisi terdekat dari lokasi tindak pidana. berdasarkan daerah hukum dan wilayah administrasi kepolisian sebagai berikut:

a. Daerah hukum Kepolisian meliputi :

1. Daerah hukum kepolisian Markas Besar (MABES) POLRI untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Daerah hukum kepolisian Daerah (POLDA) untuk wilayah provinsi.
3. Daerah hukum kepolisian Resort (POLRES) untuk wilayah kabupaten/kota.

4. Daerah hukum kepolisian Sektor (POLSEK) untuk wilayah kecamatan.
 - b. Wilayah administrasi Kepolisian, daerah hukumnya dibagi berdasarkan pemerintahan daerah dan perangkat sistem peradilan pidana terpadu.
2. Bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (“SPKT”) yaitu unsur pelaksana tugas pokok di bidang pelayanan kepolisian yang bertugas memberi pelayanan terhadap laporan/pengaduan masyarakat, memberi bantuan dan pertolongan, dan pelayanan informasi.
3. Atas laporan yang diterima oleh SPKT (Penyidik/Penyidik Pembantu), akan dilakukan kajian awal guna menilai layak/tidaknya dibuatkan laporan polisi.
4. Laporan polisi tersebut kemudian diberi penomoran sebagai Registrasi Administrasi Penyidikan yaitu pencatatan kegiatan proses penyidikan secara manual dan/atau melalui aplikasi e-manajemen penyidikan.
5. Setelah itu, berdasarkan Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan, dilakukan proses penyidikan.

Pasal 1 angka 24 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat

yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Dengan melakukan pelaporan kepada pihak berwenang korban akan mendapatkan perlindungan hukum KUHAP memberikan perlindungan hukum kepada korban berupa hak mengajukan keberatan terhadap tindakan penghentian penyidikan atau penuntutan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dan hak menuntut ganti kerugian akibat suatu tindak pidana. Sedangkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang merupakan *lex specialist* atau undang-undang khusus tentang saksi dan korban memberikan lima hak hukum yang dapat digunakan untuk perlindungan hukum kepada korban sebagai berikut :

1. hak mendapatkan fasilitas penunjang keamanan dan bantuan hukum.
2. hak mendapatkan bantuan medis dan rehabilitasi psiko – sosial.
3. hak mengajukan kompensasi dan restitusi.
4. hak memberikan kesaksian secara *in – absentia*.
5. hak tidak dapat dituntut di hadapan hukum.

Upaya hukum perkara pidana dalam kasus daur ulang masker di Indonesia dengan mendapatkan perlindungan hukum, Sehingga korban merasa haknya untuk melakukan upaya hukum terpenuhi.

